



**AKTA PERDAMAIAN**

**Perkara Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Dgl**

Pada hari ini: **Kamis**, tanggal **14 November 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT Bank Bri Unit Sabang**, tempat kedudukan Sabang, Kabupaten Donggala., sebagai **Penggugat**
2. **Ahmad Yani**, bertempat tinggal di Desa Karya Mukti, Rt 001/ Rw 001 Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat I**
3. **A. Helmi**, bertempat tinggal di Desa Karya Mukti Rt 001/rw 001, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan tergugat II, sepakat untuk menyudahi sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan sederhana Perdata dengan perkara Register Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Dgl, terkait penyelesaian sengketa mengenai wanprestasi, sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat di Pengadilan Negeri Donggala;

Bahwa kedua belah pihak, menyepakati upaya penyelesaian sengketa ini dengan cara damai yang dituangkan dalam acta van dading (akta perdamaian), yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

**Pasal 2**

Bahwa Pihak II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada Pihak I, pinjaman Pokok sebesar Rp.30.049.600.- (tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dan Bunga sebesar Rp.10.217.679.- (sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

**Pasal 3**

Bahwa Pihak I telah bersedia memberikan keringanan kepada Pihak II dengan hanya membayar sebesar Rp.40.267.279.- (empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Saja;

**Pasal 4**

Bahwa Pembayaran Pihak II sebagaimana Ketentuan dalam pasal 3 tersebut diatas, dilakukan melalui 2 (dua) Tahap yaitu:

1. Pertama Sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) Akan dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua Sebesar Rp.25.267.279.- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), akan dibayar sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

## **Pasal 5**

Bahwa apabila ternyata Pihak II tidak melunasi hutangnya yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam pasal 3 dalam jangka waktu pembayaran tahap akhir sebagaimana dalam pasal 4, maka Pernyataan damai ini tidak berlaku dan Pihak I dapat langsung melakukan Eksekusi atas borg (barang jaminan/agunan) Pihak II berupa Sertifikat SP No.137/593-PPAT/SP/VI/2014, Luas 480 M2 atas nama Ahmad Yani;

## **Pasal 6**

Bahwa setelah Pihak II melunasi pinjamannya tersebut Pihak I pada saat pelunasan yang terakhir, setelah dinyatakan lunas, bersedia akan segera menyerahkan borg (barang jaminan/ agunan) berupa Sertifikat SP No.137/593-PPAT/SP/VI/2014, Luas 480 M2 atas nama Ahmad Yani;

## **Pasal 7**

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak I;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Donggala tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Dgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

**Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **PT. BANK BRI UNIT SABANG** (Penggugat) dan **AHMAD YANI** (Tergugat I) dan **A.HELMY** (tergugat II) tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.671.000,-** (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019**, oleh kami: **SULAEMAN, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FRANGKY ANTONI PANDU'U, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM TUNGGAL,

**SULAEMAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftar	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.550.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.671.000,-</b>

(satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)